INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 371-385
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

Problematika Kriminalisasi Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Perempuan dan KUHP Nasional

Clara Oktaviana Ayuningrum[1]✉, Andika Wijaya[2], Satriya Nugraha[3]
Universitas Palangka Raya
Email: claraoktavianaayu@gmail.com[1]✉

Abstrak

Artikel ini membahas problematika kriminalisasi aborsi dalam KUHP Nasional dari perspektif hak asasi perempuan. Meskipun KUHP 2023 telah memberikan ruang pengecualian terbatas terhadap tindakan aborsi, seperti dalam kasus kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, ketentuan tersebut belum cukup menjamin perlindungan terhadap hak atas kesehatan dan otonomi tubuh perempuan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, artikel ini mengkaji ketidaksesuaian antara ketentuan hukum pidana tentang aborsi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama prinsip non-diskriminasi dan keadilan substantif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kriminalisasi aborsi menciptakan hambatan struktural dan psikologis bagi perempuan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal. Artikel ini merekomendasikan perlunya evaluasi dan reformasi hukum pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kerentanan perempuan, sejalan dengan komitmen konstitusional dan instrumen HAM internasional.

Kata Kunci: *Aborsi, Kriminalisasi, Hak Asasi Perempuan, KUHP Nasional, Keadilan Substantif.*

Copyright @ Clara Oktaviana Ayuningrum, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

Abstract

This article examines the issue of abortion criminalization under Indonesia's new Criminal Code (KUHP Nasional) from the perspective of women's human rights. Although the 2023 Criminal Code introduces limited exceptions for abortion, such as in cases of medical emergencies and pregnancies resulting from rape, these provisions are insufficient to guarantee women's rights to health and bodily autonomy. Using a normative juridical approach, this article explores the incompatibility between criminal provisions on abortion and human rights principles, particularly the principles of non-discrimination and substantive justice. The study reveals that criminalizing abortion creates structural and psychological barriers for women seeking safe and legal reproductive healthcare. The article recommends a legal reform that is more responsive to women's needs and vulnerabilities, aligned with constitutional guarantees and international human rights obligations.

Keywords: *Abortion, Criminalization, Women's Rights, Indonesian Criminal Code, Substantive Justice.*

PENDAHULUAN

Aborsi telah menjadi salah satu isu hukum dan moral yang paling kompleks di Indonesia. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek medis atau agama, tetapi juga menyentuh ranah sosial, psikologis, dan terutama hak asasi manusia, khususnya hak perempuan atas tubuh dan kesehatannya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, perdebatan mengenai aborsi sering kali menimbulkan kontroversi karena bertaut dengan nilai-nilai budaya dan keyakinan agama yang sangat kuat.

Secara hukum, Indonesia secara tegas mengatur bahwa aborsi merupakan perbuatan pidana. Ketentuan ini sudah ada sejak diberlakukannya KUHP warisan kolonial Belanda. Dalam KUHP lama, Pasal 346 hingga 349 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan atau membantu tindakan aborsi dapat dipidana. Larangan tersebut tidak memberikan ruang yang cukup bagi pertimbangan kondisi sosial, psikologis, atau bahkan medis yang mendesak. Namun pada kenyataannya, praktik aborsi tetap terjadi di Indonesia. Banyak perempuan, baik yang menikah maupun yang belum menikah, terpaksa melakukan aborsi karena menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan, seperti akibat perkosaan, inses, atau tekanan sosial dan ekonomi. Sayangnya, karena akses terhadap aborsi legal sangat terbatas, praktik ini sering dilakukan secara ilegal, tanpa pengawasan medis yang memadai, dan mengancam keselamatan perempuan itu sendiri (Manalu & Wulandari, 2023).

Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan serius antara norma hukum dan realitas sosial. Perempuan yang menghadapi situasi sulit terkait kehamilan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil, melainkan justru dibebani oleh ancaman pidana (Rahmi, 2018). Hukum yang seharusnya hadir sebagai instrumen keadilan, justru menjadi alat pemaksa yang tidak mempertimbangkan kerentanan dan kebutuhan

Copyright @ Clara Oktaviana Ayuningrum, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

perempuan dalam situasi krisis.

Pada tahun 2023, Indonesia mengesahkan KUHP Nasional baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai bentuk pembaruan hukum pidana nasional. Dalam KUHP baru ini, ketentuan tentang aborsi tetap dipertahankan, sebagaimana diatur dalam Pasal 463 hingga 466. Secara umum, aborsi tetap dianggap sebagai tindak pidana, tetapi terdapat pengecualian dalam kondisi tertentu, seperti kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan dengan batas waktu tertentu (Rohmat et al., 2024). Meskipun ketentuan tersebut dianggap sebagai bentuk kemajuan, kenyataannya masih jauh dari cukup. Pengecualian yang diberikan sangat sempit dan prosedural, sehingga tidak dapat dijangkau oleh sebagian besar perempuan yang berada dalam kondisi darurat. Proses administratif yang rumit, disertai dengan minimnya fasilitas layanan kesehatan yang siap memberikan pelayanan aborsi sesuai aturan, membuat ketentuan ini sulit diimplementasikan secara efektif.

Di sisi lain, perempuan yang menjadi korban perkosaan sering kali tidak mampu memenuhi prosedur hukum dalam waktu yang telah ditentukan, sehingga kehilangan haknya untuk melakukan aborsi secara legal (Ratulangi, 2021). Dalam situasi ini, perempuan dipaksa untuk melanjutkan kehamilan yang berawal dari tindak kekerasan seksual, yang tentu saja dapat menimbulkan trauma psikologis yang mendalam dan berkepanjangan.

Kriminalisasi aborsi juga menciptakan ketakutan di kalangan tenaga medis. Banyak dokter dan bidan enggan memberikan bantuan kepada perempuan yang membutuhkan aborsi, karena khawatir terjerat hukum jika syarat-syarat administratif tidak terpenuhi (Syakirin, 2021). Akibatnya, perempuan yang berada dalam kondisi darurat pun terabaikan dan memilih jalan aborsi tidak aman, yang dapat berujung pada kematian atau kecacatan permanen.

Dalam konteks hak asasi manusia, kebijakan hukum terhadap aborsi di Indonesia masih belum sepenuhnya sejalan dengan standar internasional. Hak atas kesehatan reproduksi telah dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi CEDAW (Setiawan, 2017), yang keduanya telah diratifikasi oleh Indonesia. Namun, implementasi komitmen tersebut masih terbatas dalam praktik hukum nasional. Konvensi CEDAW secara khusus menekankan bahwa negara harus menjamin akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal, termasuk aborsi dalam kondisi tertentu. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa negara masih memandang aborsi lebih sebagai isu moral ketimbang isu kesehatan dan hak asasi manusia, yang berdampak pada rendahnya perlindungan terhadap perempuan dalam sistem hukum pidana.

Copyright @ Clara Oktaviana Ayuningrum, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

Selain itu, perempuan miskin, perempuan di pedesaan, dan kelompok rentan lainnya merupakan pihak yang paling terdampak dari kebijakan kriminalisasi aborsi. Keterbatasan informasi, akses layanan kesehatan, dan ketakutan terhadap stigma sosial membuat mereka tidak memiliki banyak pilihan, dan akhirnya memilih jalur yang berbahaya (Harison, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak netral, tetapi sering kali memperkuat ketimpangan sosial yang ada.

Aspek lain yang jarang dibahas adalah dampak psikologis dari pemaksaan kehamilan. Perempuan yang mengalami kehamilan akibat pemerkosaan, inses, atau dalam situasi yang tidak aman, akan mengalami tekanan mental yang sangat besar apabila dipaksa untuk melanjutkan kehamilan (Floranti, 2021). Negara, melalui hukum pidana, justru menambah beban penderitaan dengan memberikan ancaman pidana kepada perempuan yang mencoba mempertahankan kendali atas tubuhnya sendiri. Pemaksaan kehamilan atas nama moralitas hukum bertentangan dengan prinsip dasar otonomi tubuh, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (Saladin, 2020). Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk membuat keputusan tentang tubuhnya sendiri tanpa paksaan, termasuk keputusan untuk tidak melanjutkan kehamilan dalam kondisi tertentu. Sayangnya, prinsip ini belum sepenuhnya menjadi pijakan dalam kebijakan hukum Indonesia.

Hukum pidana semestinya tidak hanya dilihat sebagai alat pemidanaan, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam hal ini, pendekatan yang terlalu represif terhadap aborsi berpotensi memperparah kondisi perempuan yang sudah berada dalam situasi sulit. Hukum harus mampu mengakomodasi kondisi-kondisi khusus dan kompleks yang dihadapi perempuan.

Sebagian negara telah bergerak ke arah yang lebih progresif dengan merevisi ketentuan hukum pidana tentang aborsi. Negara seperti Afrika Selatan dan Kolombia, misalnya, telah mengakui bahwa aborsi yang aman merupakan bagian dari hak atas kesehatan dan martabat perempuan. Mereka memberikan ruang hukum yang lebih luas bagi perempuan untuk mengakses layanan aborsi dalam kondisi yang manusiawi dan legal. Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara tersebut, bukan untuk meniru secara mentah, tetapi untuk menyesuaikan pendekatan hukum dengan realitas sosial yang ada. Hukum harus mampu menjadi respons terhadap kebutuhan warganya, bukan sekadar refleksi dari nilai mayoritas yang tidak selalu mencerminkan keadilan bagi semua.

Resistensi terhadap reformasi hukum aborsi di Indonesia masih sangat kuat, terutama dari kelompok konservatif yang mengedepankan norma moral dan keagamaan. Namun, perlu diingat bahwa hukum nasional dalam negara demokratis tidak boleh hanya tunduk pada moral mayoritas, melainkan harus menjamin perlindungan terhadap semua warga

Copyright @ Clara Oktaviana Ayuningrum, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

negara, termasuk mereka yang berada dalam kondisi minoritas atau rentan. Dalam konteks negara hukum, pengaturan aborsi seharusnya tidak lagi semata-mata diletakkan dalam kerangka hukum pidana yang represif, melainkan harus menjadi bagian dari kebijakan perlindungan sosial dan kesehatan masyarakat. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan hak yang setara dalam menentukan masa depannya, termasuk dalam hal reproduksi.

Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau ulang kebijakan kriminalisasi aborsi dalam KUHP Nasional dari perspektif hak asasi perempuan. Peninjauan ini bertujuan agar hukum pidana Indonesia lebih berpihak kepada prinsip keadilan substantif dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kajian ini menjadi bagian penting dalam merumuskan arah kebijakan hukum yang lebih adil, berkeadaban, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan kajiannya pada bahan-bahan hukum yang bersifat normatif. Penelitian yuridis normatif dipilih karena isu yang dibahas berkenaan langsung dengan norma-norma hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan nasional serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam instrumen hukum internasional (Juliardi et al., 2023). Melalui pendekatan ini, penulis dapat menggambarkan secara sistematis hubungan antara kriminalisasi aborsi dalam KUHP Nasional dengan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi perempuan, khususnya hak atas kesehatan reproduksi dan otonomi tubuh.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini bertumpu pada tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur mengenai aborsi, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Di samping itu, digunakan pula instrumen hukum internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), serta *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Instrumen-instrumen tersebut dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana pengaturan nasional telah sejalan dengan kewajiban negara dalam menjamin perlindungan hak asasi

Copyright @ Clara Oktaviana Ayuningrum, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

manusia, khususnya bagi perempuan.

Untuk mendukung dan memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer tersebut, digunakan pula bahan hukum sekunder yang mencakup literatur, buku teks, jurnal hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, laporan organisasi masyarakat sipil, serta pandangan para ahli di bidang hukum pidana dan hak asasi manusia. Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk memberikan landasan konseptual dan teoritis yang mendalam mengenai konsep kriminalisasi, hak atas kesehatan reproduksi, serta keadilan gender dalam sistem hukum. Selain itu, digunakan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memperjelas terminologi atau istilah-istilah hukum yang digunakan dalam tulisan ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah dan menjelaskan konsep-konsep penting yang berkaitan dengan topik, seperti kriminalisasi, aborsi, hak reproduksi, dan hak atas tubuh (*bodily autonomy*), dalam kerangka hukum dan hak asasi manusia. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan dimanfaatkan untuk menelaah ketentuan normatif dalam sistem hukum Indonesia yang mengatur tindakan aborsi, baik dari segi substansi hukum pidana maupun dari sudut pandang kebijakan legislasi.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menganalisis isi norma hukum serta dokumen-dokumen yang relevan secara mendalam dan sistematis. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi keterkaitan antara norma pidana tentang aborsi dalam KUHP Nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional tentang hak asasi manusia, serta dampaknya terhadap posisi hukum dan sosial perempuan. Melalui pendekatan kualitatif ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap dimensi keadilan substantif yang tidak dapat dijangkau melalui pendekatan statistik semata

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Aborsi dalam KUHP Nasional

Pengaturan mengenai aborsi dalam KUHP Nasional yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai kelanjutan sekaligus modifikasi dari kebijakan hukum pidana Indonesia dalam menyikapi isu aborsi. Dalam KUHP lama warisan kolonial Belanda, aborsi diatur secara represif tanpa membuka ruang yang memadai bagi pengecualian atau pertimbangan kontekstual. KUHP 2023, meskipun masih menempatkan aborsi sebagai tindak pidana, memperkenalkan beberapa ketentuan yang menunjukkan arah reformasi terbatas, khususnya terkait pengecualian dalam kondisi tertentu.

Pasal 463 sampai dengan Pasal 466 KUHP 2023 secara khusus mengatur tindak pidana

Copyright @ Clara Oktaviana Ayuningrum, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

mengenai pengguguran kandungan. Pasal 463 menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau membuat seseorang menggugurkan kandungan tanpa memenuhi ketentuan hukum, dapat dipidana. Pasal ini mengafirmasi bahwa aborsi merupakan tindakan yang dianggap melanggar hukum, kecuali dilakukan dalam kondisi yang diperbolehkan secara eksplisit dalam undang-undang. Dalam ketentuan selanjutnya, Pasal 464 memberikan pengecualian terhadap pengenaan pidana bagi tindakan aborsi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan, apabila tindakan tersebut dilakukan karena adanya indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu. Pengecualian ini mencerminkan pengakuan negara terhadap pentingnya menyelamatkan nyawa ibu sebagai prioritas utama dalam kondisi darurat kehamilan yang berisiko tinggi.

Pasal 465 lebih lanjut menyatakan bahwa aborsi dapat dibenarkan jika dilakukan terhadap korban pemerkosaan, dengan syarat bahwa usia kehamilan tidak lebih dari 14 minggu sejak pembuahan. Ketentuan ini merupakan bentuk legalisasi terbatas terhadap aborsi berdasarkan pertimbangan hak korban kekerasan seksual. Dalam praktiknya, pembuktian status sebagai korban perkosaan menjadi krusial dan menentukan kelayakan seseorang untuk mendapatkan akses terhadap layanan aborsi yang legal. Pasal 466 menambahkan bahwa dalam melakukan tindakan aborsi sesuai pengecualian yang diberikan, tenaga medis wajib memenuhi sejumlah prosedur, termasuk melakukan konsultasi dengan tenaga profesional lain, serta melibatkan pihak-pihak yang relevan secara administratif. Ketentuan ini menjadikan pelaksanaan aborsi yang legal menjadi sangat bergantung pada pemenuhan aspek teknis dan birokrasi, yang sayangnya dalam realitas pelayanan kesehatan belum tentu mudah terpenuhi oleh semua perempuan.

Meskipun terdapat pengakuan hukum atas kondisi darurat medis dan kekerasan seksual sebagai pengecualian terhadap kriminalisasi aborsi, pendekatan yang diterapkan KUHP masih sangat ketat dan administratif. Dalam banyak kasus, perempuan yang menghadapi kehamilan yang tidak dikehendaki, baik karena alasan kekerasan seksual maupun gangguan psikologis serius, mengalami hambatan besar dalam mengakses layanan aborsi yang sesuai dengan ketentuan hukum tersebut.

Salah satu kritik utama terhadap ketentuan ini adalah kerangka waktunya yang terbatas. Batas 14 minggu kehamilan untuk korban perkosaan seringkali tidak realistis, mengingat banyak perempuan baru menyadari kehamilannya setelah melewati batas tersebut, apalagi jika mengalami trauma berat yang membuat mereka enggan atau takut mengungkapkan kejadian kekerasan seksual yang dialami. Hal ini menyebabkan hak mereka atas layanan aborsi yang aman dan legal hilang begitu saja karena terkendala waktu. Di sisi

Copyright @ Clara Oktaviana Ayuningrum, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

lain, pembuktian bahwa seseorang adalah korban pemerkosaan tidaklah mudah. Proses hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual membutuhkan waktu yang panjang, dan seringkali korban mengalami kesulitan dalam memperoleh bukti dan saksi. Dalam konteks inilah, ketentuan KUHP Nasional berpotensi memperburuk penderitaan korban karena harus membuktikan statusnya dalam waktu singkat agar dapat mengakses haknya untuk aborsi legal.

Ketentuan teknis lainnya juga menimbulkan persoalan. Dalam praktik pelayanan kesehatan, tidak semua rumah sakit atau klinik memiliki tenaga kesehatan yang kompeten atau bersedia melakukan tindakan aborsi, meskipun dilakukan dalam kerangka hukum. Banyak tenaga medis merasa khawatir akan adanya kriminalisasi terhadap tindakan mereka apabila interpretasi hukum terhadap "indikasi kedaruratan medis" atau "bukti perkosaan" dipersoalkan secara hukum oleh pihak lain (Angie & Srihadiati, 2024). Potensi kriminalisasi terhadap tenaga medis menjadi isu penting yang belum dijawab tuntas oleh KUHP Nasional. Ketentuan yang membuka ruang interpretasi terhadap makna "indikasi medis" dan "korban perkosaan" membuat banyak dokter atau bidan enggan mengambil risiko hukum, meskipun secara etis dan profesional mereka memahami perlunya tindakan aborsi. Akibatnya, perempuan dalam kondisi krisis justru menjadi korban dari ketidakpastian hukum dan kegamangan praktik medis.

Masalah lain yang juga krusial adalah akses terhadap fasilitas kesehatan yang memenuhi standar. Sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, tidak memiliki fasilitas kesehatan dengan tenaga profesional yang memadai. Hal ini membuat ketentuan KUHP yang memberikan pengecualian secara legal menjadi sulit untuk diakses oleh perempuan yang membutuhkan. Hukum menjadi tidak efektif karena tidak disertai dukungan infrastruktur.

Dari perspektif hak asasi manusia, pengaturan aborsi dalam KUHP Nasional masih menunjukkan bias struktural terhadap perempuan. Hukum tetap memposisikan perempuan sebagai objek pengendalian moral negara, bukan sebagai subjek hukum yang berdaulat atas tubuhnya sendiri (Nurpasha et al., 2024). Dengan pembatasan yang ketat, perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan karena alasan sosial, ekonomi, atau psikologis tetap tidak diberikan ruang legal untuk membuat keputusan secara mandiri. Lebih dari itu, kriminalisasi terhadap aborsi justru mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan hak asasi manusia, seperti prinsip non-diskriminasi, hak atas kesehatan, dan hak atas privasi. KUHP baru ini belum sepenuhnya mampu menjembatani ketegangan antara norma hukum nasional dan komitmen Indonesia terhadap instrumen internasional, seperti CEDAW dan ICCPR, yang menjamin hak reproduksi sebagai bagian dari hak fundamental manusia.

Copyright @ Clara Oktaviana Ayuningrum, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

Bahkan, beberapa ketentuan KUHP 2023 justru memunculkan kekhawatiran akan terjadinya *double victimization*, yakni ketika perempuan korban kekerasan seksual yang menghendaki aborsi legal harus kembali menjadi korban karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan perlindungan yang membuat perempuan semakin tidak terlindungi dalam sistem hukum nasional.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembatasan akses terhadap aborsi yang aman dan legal mendorong banyak perempuan melakukan aborsi secara sembunyi-sembunyi atau dengan metode yang tidak aman. Berdasarkan data WHO, aborsi yang tidak aman merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu di negara berkembang, termasuk Indonesia (Yani & Mutahar, 2024). KUHP yang membatasi akses terhadap tindakan medis tersebut secara tidak langsung turut memperbesar risiko kesehatan perempuan. Selain membahayakan kesehatan, ketentuan hukum yang represif juga memperkuat stigma sosial terhadap perempuan yang melakukan aborsi. Hukum tidak hanya bekerja dalam ruang pengadilan, tetapi juga membentuk persepsi sosial yang menghukum perempuan secara moral. Akibatnya, perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan menjadi terasing, tidak mendapat dukungan, dan dijadikan sasaran kecaman publik, sekalipun berada dalam kondisi terpaksa.

Kritik yang ditujukan kepada KUHP 2023 dalam konteks ini bukan semata-mata untuk menolak norma pidana tentang aborsi, melainkan untuk mendorong agar regulasi tersebut mengakomodasi pendekatan yang lebih adil, manusiawi, dan kontekstual. Negara perlu memperluas cakupan pengecualian dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan mental perempuan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Dalam merancang hukum pidana, negara tidak boleh hanya melihat aspek moralitas atau kepatutan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat yang dilayani hukum tersebut. Hukum pidana harus mengedepankan perlindungan terhadap korban dan memberikan jaminan keadilan substantif, bukan sekadar menegakkan aturan dengan logika pemidanaan yang kaku (Hairi & Latifah, 2023).

Maka dari itu, pengaturan aborsi dalam KUHP Nasional 2023 masih menyimpan berbagai problematika yang perlu mendapat perhatian serius dari pembuat kebijakan dan akademisi hukum. Ke depan, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga melindungi dan memahami kompleksitas persoalan reproduksi perempuan dalam kerangka keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Copyright @ Clara Oktaviana Ayuningrum, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

.

Konflik antara Kriminalisasi Aborsi dan Hak Asasi Perempuan

Kriminalisasi aborsi di Indonesia menimbulkan persoalan serius dalam konteks pemenuhan hak asasi perempuan, khususnya terkait hak atas kesehatan dan otonomi tubuh. Dalam kerangka hukum internasional, hak atas kesehatan telah diakui sebagai hak dasar setiap manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Hak ini mencakup kesehatan fisik dan mental, termasuk kesehatan reproduksi. Namun, pembatasan aborsi secara hukum di Indonesia justru membatasi akses perempuan terhadap layanan kesehatan yang aman dan legal. Perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan, baik karena faktor kekerasan seksual, kondisi ekonomi, atau kesehatan mental, tidak memiliki banyak pilihan dalam sistem hukum saat ini (L. R. Putri et al., 2024). KUHP Nasional memang memberikan pengecualian terbatas, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa akses terhadap aborsi legal sangat sulit dijangkau, baik karena prosedur yang ketat maupun keterbatasan layanan medis. Akibatnya, banyak perempuan terpaksa melakukan aborsi secara sembunyi-sembunyi dengan risiko kesehatan yang tinggi. Kondisi ini merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap otonomi tubuh perempuan. Otonomi tubuh berarti setiap individu, termasuk perempuan, berhak untuk membuat keputusan terkait tubuhnya sendiri tanpa intervensi negara yang tidak proporsional (Azizah, 2024). Dalam kasus aborsi, negara melalui hukum pidana justru memaksakan keputusan kepada perempuan untuk melanjutkan kehamilan, bahkan dalam kondisi yang sangat berat secara psikologis atau sosial. Ini mencerminkan pendekatan negara yang paternalistik terhadap perempuan (Sulaksana, 2018).

Stigmatisasi terhadap aborsi semakin memperparah beban yang ditanggung perempuan. Dalam masyarakat yang masih memandang aborsi sebagai perbuatan amoral, perempuan yang melakukan aborsi sering kali mengalami diskriminasi sosial yang berlapis. Mereka tidak hanya dipandang sebagai pelanggar hukum, tetapi juga dianggap melanggar norma sosial dan agama. Padahal, dalam banyak kasus, aborsi dilakukan dalam keadaan terpaksa dan sebagai bentuk perlindungan diri (Lisnawati, 2025). Kriminalisasi aborsi juga menciptakan efek jera yang tidak produktif. Alih-alih mencegah praktik aborsi, kriminalisasi justru mendorong praktik aborsi tidak aman yang dilakukan secara ilegal dan tidak terkontrol secara medis (D. K. Putri & Kusumawati, 2024). Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum pidana modern yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan manusia dan mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Dalam konteks ini, perempuan menjadi korban kebijakan hukum yang tidak berpihak pada perlindungan hak asasi. Dampak dari kriminalisasi aborsi sangat terasa pada kelompok perempuan yang rentan, seperti

Copyright @ Clara Oktaviana Ayuningrum, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

perempuan miskin, remaja, korban kekerasan seksual, dan perempuan yang tinggal di wilayah terpencil. Mereka tidak memiliki akses terhadap informasi, fasilitas kesehatan, atau pendampingan hukum yang memadai. Ketika hukum tidak memberi ruang perlindungan, kelompok-kelompok ini terpinggirkan dan dijadikan obyek dari sistem hukum yang represif.

Persoalan mendasar lainnya adalah ketidaksesuaian antara kebijakan kriminalisasi aborsi dengan prinsip non-diskriminasi dalam hak asasi manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan hukum tidak boleh mendiskriminasi warga negara berdasarkan jenis kelamin, status sosial, atau kondisi psikologis (Hamidah, 2021). Dalam praktiknya, hukum pidana yang mengkriminalisasi aborsi secara tidak langsung mendiskriminasi perempuan karena hanya mereka yang terdampak langsung oleh kehamilan. Hal ini menjadi bentuk diskriminasi struktural, di mana hukum dan kebijakan negara menciptakan ketimpangan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki tidak pernah dihadapkan pada risiko pidana dalam kasus kehamilan tidak diinginkan, sementara perempuan menanggung beban fisik, sosial, moral, dan hukum secara bersamaan. Diskriminasi ini jelas bertentangan dengan amanat Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28D dan 28I UUD 1945 yang menjamin hak kesetaraan dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Keadilan substantif menghendaki agar setiap warga negara diperlakukan sesuai dengan kondisi dan kerentanannya. Dalam konteks aborsi, keadilan substantif berarti pengakuan terhadap kompleksitas pengalaman perempuan dan kebutuhan mereka yang berbeda-beda dalam menghadapi kehamilan. Namun, hukum pidana yang bersifat umum dan tidak mempertimbangkan faktor sosial atau psikologis, justru menegasikan keadilan dalam makna substansialnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum pidana kita masih berorientasi pada keadilan formal, yaitu keadilan yang didasarkan pada perlakuan sama tanpa mempertimbangkan kondisi faktual yang berbeda. Pendekatan seperti ini tidak memadai untuk menjawab persoalan yang menyangkut hak dan kerentanan perempuan. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana yang mengakomodasi prinsip keadilan substantif menjadi sangat mendesak. Kritik terhadap kriminalisasi aborsi bukan berarti mendorong aborsi sebagai solusi utama, melainkan menekankan perlunya pendekatan hukum yang berbasis pada HAM, keadilan gender, dan realitas sosial. Aborsi harus dipandang sebagai isu kesehatan publik dan hak reproduksi, bukan semata-mata pelanggaran hukum (Wijayati, 2015). Negara harus memfasilitasi perempuan agar dapat membuat keputusan secara sadar, aman, dan bertanggung jawab, tanpa tekanan dan ancaman kriminalisasi. Perspektif feminis hukum menyatakan bahwa sistem hukum sering kali dibangun atas dasar nilai-nilai maskulin yang mengabaikan pengalaman dan kebutuhan perempuan (Susanto et al., 2024). Dalam konteks ini, pengaturan aborsi mencerminkan bias gender yang menjadikan perempuan sebagai

Copyright @ Clara Oktaviana Ayuningrum, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

objek hukum dan moralitas negara. Hukum yang ideal harus bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok yang terpinggirkan, termasuk perempuan dalam situasi kehamilan krisis.

Selain itu, stigmatisasi yang ditimbulkan oleh kriminalisasi aborsi memiliki efek jangka panjang terhadap kesehatan mental perempuan. Banyak perempuan yang mengalami depresi, trauma, hingga kehilangan harga diri akibat tekanan sosial dan hukum yang mereka hadapi setelah melakukan aborsi (Irawawan et al., 2024). Dalam hal ini, negara seharusnya menyediakan ruang pemulihan, bukan penindakan pidana, terhadap perempuan yang berada dalam kondisi rentan. Penerapan hukum pidana dalam kasus aborsi juga tidak selalu menjamin tercapainya tujuan hukum, yaitu menciptakan ketertiban dan perlindungan masyarakat. Sebaliknya, dalam konteks aborsi, penggunaan sanksi pidana justru memperkuat ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan layanan kesehatan. Banyak perempuan yang enggan mencari bantuan medis karena takut dilaporkan, diperiksa, atau bahkan dipenjara (Fadilah, 2018). Dalam hal ini, negara semestinya mengevaluasi kembali efektivitas hukum pidana sebagai instrumen pengaturan terhadap isu reproduksi. Aborsi bukan sekadar tindakan melanggar hukum, tetapi cerminan dari persoalan sosial yang lebih luas, seperti kekerasan terhadap perempuan, kemiskinan, kurangnya edukasi seksualitas, dan ketimpangan gender. Pendekatan hukum yang mengabaikan konteks ini hanya akan memperdalam luka sosial.

Instrumen internasional seperti CEDAW secara tegas mengamanatkan agar negara anggota, termasuk Indonesia, menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk dalam hal akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Laporan Komite CEDAW kepada Indonesia telah beberapa kali menyoroti keterbatasan akses terhadap aborsi legal dan mendorong pemerintah untuk menghapus hambatan hukum dan administratif yang tidak proporsiona (elysa Wardhani et al., 2025)l. Sayangnya, komitmen Indonesia terhadap CEDAW belum sepenuhnya tercermin dalam pengaturan hukum nasional. Kriminalisasi aborsi yang masih dominan dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya inkonsistensi antara kebijakan domestik dan kewajiban internasional. Hal ini dapat menjadi indikator lemahnya political will dalam mengarusutamakan perlindungan hak asasi perempuan dalam sistem perundang-undangan.

Negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan, termasuk melalui penyediaan akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan berkualitas (Zunnuraeni et al., 2023). Kebijakan hukum yang represif terhadap aborsi justru menghambat negara dalam memenuhi kewajiban tersebut. Sebaliknya, reformasi hukum yang menjamin akses terhadap layanan aborsi dalam kondisi tertentu merupakan

Copyright @ Clara Oktaviana Ayuningrum, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

langkah progresif yang sejalan dengan konstitusi dan hukum internasional. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, jelas bahwa kriminalisasi aborsi yang ketat menimbulkan konflik serius dengan hak asasi perempuan. Negara perlu merumuskan ulang pendekatan hukumnya agar lebih inklusif dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan substantif, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Perlindungan terhadap kehidupan tidak harus bertentangan dengan perlindungan terhadap hak perempuan. Yang diperlukan adalah keseimbangan, kebijaksanaan, dan kemauan politik untuk menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang setara.

SIMPULAN

Kriminalisasi aborsi dalam KUHP Nasional yang diatur melalui Pasal 463–466 masih menyisakan sejumlah persoalan fundamental dalam konteks perlindungan hak asasi perempuan. Meskipun terdapat pengecualian terbatas terhadap aborsi yang dilakukan karena indikasi medis dan kehamilan akibat perkosaan, pengaturan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kontekstual perempuan yang menghadapi kehamilan dalam situasi krisis. Prosedur yang ketat, pembatasan waktu, serta pembuktian yang rumit menyebabkan banyak perempuan tidak dapat mengakses layanan aborsi yang legal dan aman. Akibatnya, praktik aborsi ilegal tetap berlangsung, dengan risiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan perempuan. Selain itu, pendekatan hukum pidana terhadap aborsi masih bersifat represif dan tidak memperhatikan aspek keadilan substantif serta prinsip non-diskriminasi. Perempuan tetap menjadi pihak yang paling dirugikan oleh regulasi ini, karena hukum tidak hanya menghukum secara formal, tetapi juga memperkuat stigma sosial terhadap perempuan yang melakukan aborsi. Potensi kriminalisasi terhadap tenaga medis turut menciptakan ketakutan dan membatasi ruang profesional dalam memberikan layanan kesehatan reproduksi.

Dengan mempertimbangkan berbagai kerentanan yang dihadapi perempuan, serta ketidaksesuaian norma hukum nasional dengan standar HAM internasional, perlu dilakukan evaluasi terhadap pendekatan kriminalisasi dalam KUHP. Reformasi hukum pidana dalam isu aborsi harus diarahkan untuk menjamin hak atas kesehatan, otonomi tubuh, dan perlindungan terhadap martabat perempuan, sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan kewajiban negara dalam hukum internasional. Hukum pidana tidak boleh menjadi alat kontrol tubuh perempuan, melainkan sarana keadilan yang memberikan perlindungan sejati terhadap kelompok rentan dalam masyarakat.

Copyright @ Clara Oktaviana Ayuningrum, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

.

DAFTAR PUSTAKA

Angie, V., & Srihadiati, T. (2024). Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme. *Unes Law Review*, *6*(4), 11340–11352.

Azizah, N. (2024). *Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Bagi Korban Perkosaan Di Indonesia Berdasarkan Maqshid Syari'ah*. UIN Sumatera Utara.

elysa Wardhani, N., Judijanto, L., Asmarani, N., Reumi, F., Yase, I. K. K., & Kusumawardhani, D. L. L. H. N. (2025). *Perempuan dan Hukum: Perlindungan Hak dalam Perspektif Gender*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Fadilah, K. (2018). *Pemulihan trauma psikososial pada perempuan korban kekerasan seksual di yayasan pulih*. Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah.

Floranti, D. R. (2021). Perlindungan hukum bagi penyintas aborsi paksa di indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, *5*(1).

Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). Implementasi undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Negara Hukum*, *14*(2), 163–179.

Hamidah, A. (2021). Urgensi prinsip non-diskriminasi dalam regulasi untuk pengarus-utamaan kesetaraan gender. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *51*(3), 677–697.

Harison, T. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perspektif Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Irawawan, D. N., Niken, N., & Anggita, D. (2024). Literatur Abortus Dan Penanganannya. *Stetoskop: The Journal Of Health Science*, *1*(2), 35–49.

Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., Syahril, M. A. F., Saputra, T. E., Arman, Z., & Rauf, M. A. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.

Lisnawati, E. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi Dalam Perspektif Viktimologi. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, *4*(9), 6707–6722.

Manalu, A. G. B., & Wulandari, A. P. (2023). Feminisme dan Keadilan Reproduktif: Mempersoalkan Aborsi Berdasarkan Pengalaman Aktivisme HKSR. *Jurnal Perempuan*, *28*(1), 73–86.

Nurpasha, C., Hafidzoh, H. A., & Pratama, M. A. (2024). Kajian Teori Feminisme terhadap Legalisasi Aborsi dalam KUHP Nasional. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, *2*(01).

Putri, D. K., & Kusumawati, E. D. (2024). Quo Vadis Hak Atas Kesehatan Reproduksi: Analisis Rekonstruksi Pengaturan Aborsi Di Indonesia (Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Perancis). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *55*(1), 1–28.

Putri, L. R., Pembayun, N. I. P., & Qolbiah, C. W. (2024). Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematik Review. *Jurnal Psikologi*, *1*(4), 17.

Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, *11*(1), 37–60.

Ratulangi, M. T. A. T. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Lex Crimen*, *10*(4).

Rohmat, R., Dewi, I. K., Riyadi, T. M., & Parhan, M. (2024). Tinjauan Pelaksanaan Hukum Aborsi bagi

Copyright @ Clara Oktaviana Ayuningrum, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

Korban Pelecehan Seksual Sedarah dalam Perspektif Islam dan Kenegaraan. *Pikukuh: Jurnal Hukum Dan Kearifan Lokal*, *1*(1), 1–19.

Saladin, T. (2020). Tinjauan Yuridis Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *5*(2), 270–285.

Setiawan, A. (2017). Politik Hukum Perlindungan HAM di Indonesia (Studi Hak-Hak Perempuan di Bidang Kesehatan). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, *2*(1), 77–102.

Sulaksana, S. (2018). *Implementasi Regulasi Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan Sebagai Bagian Dari Kebijakan Hukum Pidana*. Universitas Islam Indonesia.

Susanto, J., Utari, I. S., & Mursyid, A. M. (2024). Implikasi Teori Hukum Feminis terhadap Interpretasi dan Penerapan Hukum dalam Kasus-Kasus Kekerasan Berbasis Gender. *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, *3*.

Syakirin, A. (2021). Dualisme Abortus Provocatus Dalam Perspektif Regulasi (Perundang-Undangan) Di Indonesia. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, *3*(1), 1–15.

Wijayati, M. (2015). Aborsi akibat kehamilan yang tak diinginkan (ktd): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice. *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, *15*(1), 43–62.

Yani, B. S. A., & Mutahar, R. (2024). Determinan Kejadian Abortus Di Indonesia. *Proceeding Seminar Nasional Keperawatan*, *10*(1), 255–261.

Zunnuraeni, Z., Risnain, M., Putro, W. D., & Fadli, M. R. (2023). Kewajiban Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Perempuan. *JATISWARA*, *38*(1).

Copyright @ Clara Oktaviana Ayuningrum, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

.